



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut Para Pemohon;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya sebagai Para Pemohonl;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Para Pemohonl yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : XXXXXX

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 23 Hal.



Tempat tanggal lahir : Parigi 01 Juli 2002
Umur : 18 Tahun, 04 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Yos Sudarso kelurahan Bantaya
xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupate Parigi Moutong

Dengan calon Istri:

Nama : XXXXXX
Umur : 16 Tahun, 05 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Dusun III, Desa Olaya,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor : B-474/KUA.25.09.03/Pw.01/11/2020.

- Bahwa anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Nova Yanti I.M Lasape binti Ishak Musni Lasape (Calon Istri) dan hubungan inii sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung para Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 09 minggu oleh karena itu para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 23 Hal.



- Bahwa anak kandung para pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perjaka yang sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri.
- Bahwa para pemohon sebagai orang tua berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak di anggap belum mampu
- Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama: XXXXXX yang lahir pada tanggal Parigi 01 Juli 2002 (18 Tahun, 04 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXe (16 Tahun, 05 bulan)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 23 Hal.



umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya
- Bahwa tujuan orang tuanya hendak bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan
- Bahwa akibat eratnya hubungannya kasih dengan calon istrinya sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga saat ini anak tengah hamil anak hasil dari hubungannya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon bernama Nova Yanti I.M Lasape bin Ishak Musni Lasape untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon
- Bahwa benar ia telah menjalin kasih dengan anak Para Pemohon kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa benar ia ingin menikahi anak Para Pemohon karena cinta dan sayang anak Para Pemohon
- Bahwa atas hubungannya dengan anak Para Pemohon yang saat ini ia tengah hamil anak hasil dari hubungannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahannya;
- Bahwa ia belum pernah menikah atau masih gadis;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 23 Hal.



- Bahwa ia sudah siap menjadi istri yang baik bagi suami dan anaknya kelak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Para Pemohonlah untuk meminta dispensasi kawin atas anak-anak mereka yang belum memenuhi syarat umur untuk menikah di KUA;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon telah lama menjalin kasih sehingga begitu eratnya hubungan anak-anak mereka saat ini anak Para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa antara anak mereka dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status anak mereka dan anak Para Para Pemohonlah Jejaka dan Gadis
- Bahwa tidak ada paksaan serta yang keberatan atas pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Para Pemohon akan berkomitmen untuk tetap mendukung anak mereka baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 770801250770001, a.n XXXXX (Para Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 23 Hal.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208015707760001, a.n XXXXX(Para PemohonI) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7208011102080092 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208/LT/080620015/0045 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208010107020091, a.n XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor Dp/130095055 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Parigi, Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.6);
7. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor B-474/KUA.25.09.03/Pw.01/11/2020 tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (Bukti P.7);
8. Asli surat keterangan nomor .440.260.03/SKH/PKM/PRG/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Parigi bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (Bukti P.8);

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 23 Hal.



9. Surat Komitmen Orang Tua tertanggal 25 November dimaterai dan ditandatangani oleh Para Pemohon (Bukti P.9)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx adalah karena hubungan XXXXXX dan Nova Yanti L.M. Lasape binti Ishak Musni Lasapesudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Nova Yanti L.M. Lasape sudah hamil dengan usia kandungan 03 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 01 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Nova Yanti L.M. Lasape binti Ishak Musni Lasape ;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur tahun 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa isaat ini anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bagunan;
- Bahwa penghasilan anak para Pemohon dari pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp.80.000,- per hari;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxx adalah karena hubungan XXXXXX dan Nova Yanti L.M. Lasape binti Ishak Musni Lasapesudah sangat dekat bahkan

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Nova Yanti L.M. Lasape sudah hamil dengan usia kandungan 03 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 01 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Nova Yanti L.M. Lasape binti Ishak Musni Lasape ;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur tahun 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa ianak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bagunan;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon saat ini dari pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp. 80.000,- per hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 23 Hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak-anak para Pemohon masing-masing bernama Nova Yanti L.M. Lasape binti Ishak Musni Lasape dan XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan mereka, meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dan calon istrinya 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 23 Hal.



Kecamatan **Pargi**, menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai P9 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak-anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (akta ambtelijk, proces verbaal acte), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, kecuali P7, P8 dan P9 merupakan asli surat, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 23 Hal.



ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan Para PemohonI saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4 dan P5 (fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP dan fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXX, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 01 Juli 2002 dari pasangan suami isteri bernama Jabir dan Nurhaeni, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah a.n #0600# dan fotokopi Ijazah a.n XXXXXX, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak adalah lulusan Sekolah SMP Negeri 2 Parigi berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir saat ini adalah SLTP dan saat ini adalah tengah duduk dibangku SLTA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 23 Hal.



anak-anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama XXXXXX dengan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan benar bahwa calon istri anak Para Pemohon sedang Hamil dengan Usia kehamilan + 9 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan jalan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 sebagai orang tua para pemohon akan tetap bertanggungjawab dan mendukung anak-anaknya baik secara moril maupun materil hingga anak tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan saksi-saksi mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak-anak para Pemohon yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga sebagai calon isteri telah mengandung 3 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 23 Hal.



seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak Para PemohonI tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak Para PemohonI tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah usia keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 05 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak Para PemohonI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 23 Hal.



- Bahwa status anak Para Pemohon jejak dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak para Pemohon suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak-anak para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon masih

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 23 Hal.



berumur 18 tahun 05 bulan dan calon istri anak Para Pemohon, masih berumur 16 tahun 05 bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 23 Hal.



penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Majelis Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 23 Hal.



selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak-anak para Pemohon sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak para Pemohon yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang akibat hubungannya dengan calon istrinya kini calon istrinya tengah hamil 3 bulan sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 23 Hal.



dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari setiap anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan fakta adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anaknya tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak-anak para Pemohon dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak-anak para Pemohon sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak-anak para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para PemohonI hamil dan mengandung 03 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 23 Hal.



laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anal-anak para Pemohon dengan telah berlangsung sejak bulan Februari 2019, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan (biologis) dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXX) dan calon istri anak Para Pemohon bernama (XXXXXXLasape) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan tersebut selanjutnya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 23 Hal.



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

...

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 23 Hal.



Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)